

INFRASTRUKTUR - PENYEDIAAN - PENGISIAN - LISTRIK - KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBL)

2023

PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2023 LL KESDM BN RI 2022 (64) : 48 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu mengatur kembali jenis teknologi, pengintegrasian aplikasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan penerapan tarif tenaga listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengusahaan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; Perpres No. 55 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jjs Permen ESDM No. 3 Th 2020; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2021; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2022.
- Permen ini mengatur mengenai:
Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi:
 - a. fasilitas pengisian ulang, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. peralatan Catu Daya Listrik,
 - 2. sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi
 - 3. sistem proteksi dan keamanan, dan/atau
 - b. fasilitas penukaran BateraiPengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:
 - a. Instalasi Listrik Privat, dan/atau
 - b. SPKLU.

Fasilitas penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) sebagai tempat penukaran Baterai untuk KBL Berbasis Baterai.

Badan Usaha SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) harus menyediakan SPKLU pada 1 (satu) lokasi atau lebih sesuai dengan pemetaan lokasi dan teknologi pengisian ulang yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum, dan
- b. Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum.

Instalasi Listrik Privat berlokasi di:

- a. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah, dan
- b. hunian atau perumahan.

Fasilitas pengisian ulang berupa SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai. Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai, setiap SPKLU harus mendapatkan nomor identitas SPKLU.

SPKLU disediakan di lokasi dengan kriteria:

- a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai,
- b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU, dan
- c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Fasilitas penukaran Baterai disediakan oleh Badan Usaha SPBKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai melalui penyewaan Baterai. Sebelum menjalankan usaha penukaran Baterai, setiap SPBKLU harus mendapatkan nomor identitas SPBKLU.

Dalam melakukan penyewaan Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Usaha SPBKLU harus:

- a. menjamin fungsi Baterai yang disewakan;
- b. memiliki atau menggunakan aplikasi daring penukaran Baterai, dan
- c. memiliki mesin penukaran Baterai.

SPBKLU disediakan di lokasi dengan kriteria:

- a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai, dan
- b. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas

Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, SPBKLU disediakan di lokasi:

- a. stasiun pengisian bahan bakar umum,
- b. stasiun pengisian bahan bakar gas,
- c. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah,
- d. tempat perbelanjaan, dan
- e. parkir umum di pinggir jalan raya.

Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero).

Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan

pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pemilik Instalasi Listrik Privat, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU.

Pemegang IUPTLU terintegrasi, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (7), Pasal 10 ayat (8), Pasal 17 ayat (7), Pasal 17 ayat (8), dan/atau Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis,
- b. pembekuan kegiatan sementara, dan/atau
- c. pencabutan IUPTLU bagi Badan Usaha SPKLU atau pencabutan nomor identitas SPBKLU bagi Badan Usaha SPBKLU.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah dan tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus yang berkaitan dengan pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Jakarta, 9 Januari 2023.
 - Diundangkan di Jakarta, 13 Januari 2023.
 - Mencabut Permen ESDM No. 13 Th 2020.